



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH
YANG BAIK PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat harus dikelola dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan tujuan meningkatkan kualitas manajerial perusahaan yang profesional dan mandiri, meningkatkan kinerja perusahaan secara efisien dan efektif, meminimalisir segala risiko internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dan hukum, serta meningkatkan nilai perusahaan yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta untuk efektivitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Lembaran Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Hilir (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 152);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BAIK PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha dan/atau badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.

10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah, dapat berupa uang atau barang milik daerah, yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai penyertaan modal daerah pada BUMD.
11. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah/Perseroan.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap BUMD wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meliputi:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan

- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Transparansi

Pasal 3

- (1) BUMD wajib menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan perusahaan untuk pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- (2) Transparansi dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan data dan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham, Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. visi dan misi, sasaran usaha serta strategi perusahaan/perseroan;
 - b. situasi dan kondisi keuangan;
 - c. kinerja perusahaan/perseroan;
 - d. susunan dan kompensasi pengurus;
 - e. pemegang saham;
 - f. kepemilikan saham;
 - g. sistem pengawasan dan pengendalian internal;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. rencana/kebijakan perusahaan/perseroan yang akan dijalankan; dan
 - j. manajemen perusahaan/perseroan serta faktor-faktor risiko yang timbul.
- (4) Penerapan prinsip transparansi tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas

Pasal 4

- (1) BUMD wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan untuk memperjelas tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban organ perusahaan dan pegawai, sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara efektif, wajar dan transparan.

- (2) Akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan rincian tugas dan masing-masing organ perusahaan/perseroan dan pegawai perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan;
 - b. pemberdayaan organ perusahaan/perseroan dan penempatan pegawai secara profesional sesuai kompetensi dan kemampuan serta tugas, tanggung jawab dan perannya masing-masing;
 - c. penyusunan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien;
 - d. pengukuran kinerja perusahaan/perseroan yang konsisten dengan sasaran usaha, dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - e. penerapan etika bisnis dan pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan/perseroan dan pegawai.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 5

- (1) BUMD wajib menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan/perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan keuangan perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha.
- (2) Pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan sistem pertanggungjawaban perusahaan/perseroan kepada pemilik/pemegang saham dan pemangku kepentingan;
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, peraturan daerah, dan peraturan perusahaan/perseroan; dan
 - c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bagian Kelima
Kemandirian
Pasal 6

- (1) BUMD wajib menerapkan prinsip kemandirian dalam pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan profesionalisme organ perusahaan dalam pengambilan keputusan tanpa pengaruh, benturan kepentingan, dan tekanan dari pihak lain, sehingga dapat menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan.

- (2) Kemandirian dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengambilan keputusan secara objektif, tidak mendominasi dan tidak menghindari tanggung jawab sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing.

Bagian Keenam

Kewajaran

Pasal 7

- (1) BUMD wajib menerapkan prinsip kewajaran dalam pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan kepentingan pemilik/pemegang saham dan pemangku kepentingan, dalam bentuk konsep korporasi.
- (2) Kewajaran dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan pedoman perilaku perusahaan dan/atau kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk;
 - b. pemberian kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan perusahaan/perseroan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi;
 - c. perlakuan secara wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama dalam rekrutmen dan karir pegawai serta pelaksanaan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan gender.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan/Perseroan.
- (2) Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, paling kurang memuat:
- a. tata kelola perusahaan;
 - b. petunjuk dan tata kerja bagi komisaris dan direksi;
 - c. manajemen risiko;
 - d. sistem pengendalian internal;
 - e. sistem pengawasan internal;
 - f. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan perusahaan/perseroan;

- g. tata kelola teknologi informasi;
 - h. etika kerja dan etika usaha;
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - j. penyusunan piagam pendukung lainnya seperti piagam satuan pengawas intern.
- (3) BUMD dapat membentuk komite yang mempunyai tugas dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau menunjuk pejabat eksekutif tertentu untuk bertanggung jawab dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB IV

ORGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 9

- (1) Organ BUMD pada Perusahaan Perseroan Daerah, terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Gubernur mewakili Daerah Provinsi selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (3) Dalam hal berhalangan, Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.

BAB V

PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Saham

Pasal 10

- (1) Hak Pemegang saham yang harus dilindungi:
- a. menghadiri baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya bagi pemegang saham perseroan;
 - b. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
 - c. menerima pembagian dari keuntungan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen/bagian laba dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya; dan
 - d. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat dalam agenda penyelenggaraan RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh perusahaan, khusus untuk RUPS Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling kurang memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
- (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Bagian Kedua

Kontrak Kinerja Komisaris dan Direksi

Pasal 12

RUPS memerintahkan Komisaris dan Direksi BUMD yang baru diangkat atau yang sedang menjabat untuk:

- a. menandatangani kontrak kinerja/kontrak kinerja tahunan sehingga terdapat sebagai komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Komisaris dan Direksi/anggota Direksi BUMD untuk memenuhi:
 1. target dan indikator kinerja yang ditetapkan Kuasa Pemilik Modal (KPM)/RUPS;
 2. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas;
 3. anggaran dasar; dan
 4. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*).
- b. memformulasikan KPI BUMD dalam rangka mewujudkan peran BUMD, yaitu:
 1. pendorong pembangunan daerah;
 2. perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta;
 3. pelaksana pelayanan publik;
 4. penyeimbang kekuatan pasar, dan turun membantu pengembangan usaha kecil dan menengah; dan
 5. penyumbang bagi penerimaan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Keputusan di Luar RUPS

Pasal 13

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Bagian Keempat
Bentuk Keputusan Pemegang Saham

Pasal 14

- (1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Bagian Kelima
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Pasal 15

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara.

Bagian Keenam
Akuntabilitas Pemegang Saham

Pasal 16

Pemegang saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Komisaris.
- (2) Komisaris BUMD dan komisaris anak perusahaan BUMD dipilih melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris wajib melaksanakan:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar serta ketentuan lainnya yang disepakati oleh pengurus perseroan;

- b. bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usaha BUMD dan memberikan nasihat kepada Direksi serta berperan aktif membantu pengurus dalam upaya pencapaian target kinerja perusahaan, yang dilakukan untuk kepentingan BUMD, sesuai maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;
- c. penyusunan pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri, dituangkan dalam peraturan Dewan Komisaris;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan RKAP;
- e. penyampaian laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan secara berkala dalam interval waktu bulanan, triwulanan dan semester serta selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- f. pemantauan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- g. pengecekan terhadap Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan; dan
- h. pelaporan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Ketiga

Komposisi

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mantan anggota Direksi BUMD dapat menjadi anggota Dewan Komisaris pada BUMD yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMD yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Komisaris Independen

Pasal 20

- (1) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diangkat untuk BUMD dengan jumlah komisaris lebih dari 3 (tiga) yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

- (2) Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMD yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (3) Komposisi dan kriteria anggota Komisaris Independen bagi BUMD tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMD yang bersangkutan dan/atau regulasi dibidang pasar modal.

Bagian Kelima
Rapat Komisaris
Pasal 21

- (1) Rapat Komisaris harus diadakan secara berkala, paling kurang sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi.
- (2) Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris.
- (3) Setiap Rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang memuat paling kurang:
 - a. berbagai pendapat dalam rapat;
 - b. kesimpulan rapat;
 - c. keputusan yang dihasilkan dalam rapat; dan
 - d. alasan ketidakhadiran anggota Komisaris, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk bagi yang tidak hadir dalam Rapat Komisaris.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Keenam
Penilaian Komisaris
Pasal 22

- (1) RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Komisaris berdasarkan usulan dari Komisaris yang bersangkutan.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

- (3) Komisaris wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham.

Bagian Ketujuh
Informasi untuk Komisaris

Pasal 23

Komisaris mendapat informasi mengenai BUMD dari Direksi secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Bagian Kedelapan
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 24

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Kesembilan
Paragraf 1
Organ Pendukung Komisaris

Pasal 25

- (1) Organ pendukung Komisaris, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Komisaris, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Investasi dan Pengembangan Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Dewan Komisaris.

Paragraf 2
Komite Audit

Pasal 26

- (1) Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen, dan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern dan unit kerja lainnya sesuai dengan fungsi komite.

- (4) Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada *Audit Committee Charter* yang merupakan dokumen paling kurang memuat pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang serta struktur Komite Audit.
- (6) *Audit Committee Charter* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan disahkan oleh Komisaris.

Pasal 27

- (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki tugas, yaitu:
 - a. membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMD; dan
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.
- (2) Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMD, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, laporan manajemen, dan informasi lainnya;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMD;
 - c. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMD;
 - d. mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah Auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah Auditornya.

Pasal 28

- (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- (2) Komite Audit terdiri dari paling kurang seorang anggota Komisaris, dan paling kurang 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar BUMD.
- (3) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang apat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMD yang bersangkutan; dan
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif.
- (4) Salah seorang dari anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis BUMD yang bersangkutan.
- (5) Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMD yang bersangkutan.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Direksi harus melaksanakan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD, sesuai maksud dan tujuan BUMD, dan segala tindakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi melalui Rapat Direksi menunjuk anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD yang bersangkutan.
- (3) Direksi BUMD dan direksi anak perusahaan BUMD dipilih melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direksi wajib melaksanakan:
 - a. penyampaian informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Komisaris, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD;
 - b. pelaporan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
 - c. penyampaian informasi kepada Komisaris mengenai BUMD secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
 - d. penyiapan Rencana Bisnis BUMD yang merupakan rencana strategis, memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - e. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (3) Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, untuk dan tidak terbatas dalam memeriksa serta mendapatkan salinan Daftar, Risalah, Laporan, dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Rencana Bisnis BUMD dan

Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

Pasal 31

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d paling kurang memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Bisnis yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
 - (3) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama atau dikaji Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (5) Dalam pengkajian Rencana Bisnis, Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit/komite lainnya/Tenaga Ahli yang berkompeten.

Pasal 32

- (1) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e paling kurang memuat:
 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS, DPRD dan otoritas keuangan serta institusi lainnya.
- (2) Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- (3) RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Dalam pengkajian RKAP, Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit/komite lainnya/Tenaga Ahli yang berkompeten.

Bagian Keempat

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 33

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Rapat Direksi
Pasal 34

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, paling kurang sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Komisaris.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (3) Setiap Rapat Direksi dibuat risalah rapat yang memuat paling kurang:
 - a. berbagai pendapat dalam rapat;
 - b. kesimpulan rapat;
 - c. keputusan yang dihasilkan dalam rapat; dan
 - d. alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk bagi yang tidak hadir dalam Rapat Komisaris.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko
Pasal 35

- (1) Dalam tiap pengambilan keputusan/tindakan, Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 36

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 2. filosofi dan gaya manajemen;
 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
 - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
 - e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 37

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Intern

Pasal 38

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Komisaris; dan
 - b. menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.
- (6) Komisaris berhak untuk melakukan konfirmasi terhadap laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Bagian Kesembilan

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretariat perusahaan termasuk menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretariat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. penyampaian laporan kepada pemangku kepentingan secara tepat waktu;

2. penyelenggaraan dan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 4. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- b. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - d. sebagai penghubung dengan pihak terkait yang dibutuhkan BUMD; dan
 - e. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Komisaris dan RUPS.

Bagian Kesepuluh
Tata Kelola Teknologi Informasi
Pasal 40

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Komisaris, termasuk menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan.

BAB VIII
AUDITOR EKSTERNAL
Pasal 41

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris mengusulkan paling banyak 3 (tiga) calon auditor yang disusun dalam urutan ranking terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisaris.
- (3) Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (4) Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut untuk disetujui RUPS.

- (5) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD.
- (6) Komisaris harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

BAB IX
INFORMASI
Bagian Kesatu
Akses Informasi
Pasal 42

Komisaris dan Direksi memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya apabila ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi
Pasal 43

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya apabila ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi
Pasal 44

BUMD wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Bagian Keempat
Kepemilikan Informasi dan Intangible Aset
Pasal 45

Informasi dan segala aset tidak berwujud, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.

BAB X
KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA
SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan
Pasal 46

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Kesempatan Kerja yang Sama
Pasal 47

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB XI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui keputusan direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mengutamakan sinergitas antar BUMD/BUMN, anak perusahaan BUMD/BUMN.

BAB XII

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 49

Organ BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 50

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 51

- (1) Anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Komisaris, dan/atau RUPS.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 54

- (1) Anggota Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk Direksi untuk menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
- (3) Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XV
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 55

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam bentuk:
 - a. penilaian yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun;
 - b. evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
- (5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan oleh BUMD yang bersangkutan dengan membentuk Tim yang dipimpin oleh Komisaris, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau dibantu oleh meminta bantuan kepada penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Biro yang melaksanakan fungsi penunjang pembinaan BUMD.
- (7) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi pada tahun berkenaan tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
- (8) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang paling kurang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (9) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XVI

PEMBERLAKUAN

Pasal 56

- (1) Pemberlakuan Peraturan Gubernur ini terhadap Perseroan yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dikukuhkan dalam RUPS Perseroan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS perseroan atau anak perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan *go public*, maka segala ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (4) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Gubernur ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.
- (5) Bagi BUMD yang dalam proses penutupan/proses perubahan bentuk hukum, organ perseroan dan tata kelola BUMD dipersamakan dengan bentuk hukum perseroda.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA